

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
(BKK) DANA KEISTIMEWAAN PROGRAM PADAT KARYA PENARAPAN TATA NILAI
SEMANGAT KEYOGYAKARTAAN TAHUN 2026

LURAH SEGORoyoso,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada tahun 2026 mendapatkan bantuan keuangan khusus (BKK) Dana Keistimewaan Program Padat Karya Penarapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Program Padat Karya Penarapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; dan
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN PROGRAM PADAT KARYA PENARAPAN TATA NILAI SEMANGAT KEYOGYAKARTAAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Program Padat Karya Penarapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Tahun 2026 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas , yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan Cor Blok Jalan Pedukuhan Segoroyoso II.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Cor Blok Jalan Pedukuhan Segoroyoso II
3. Melakukan serah terima Cor Blok Jalan Jalan Pedukuhan Segoroyoso II kepada Lurah Segoroyoso.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 11 Juni 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
2. Ka.BPKA Provinsi DIY
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR : 39 Tahun 2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN PROGRAM PADAT KARYA PENARAPAN
TATA NILAI SEMANGAT KEYOGYAKARTAAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Alamat
1.	Jannat Prabowo	Ketua	Dahromo I
2.	Siti Maimunah	Sekretaris	Kloron
3.	Sunarno	Anggota	Segoroyoso II

LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA